



PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO
DINAS PENDIDIKAN

Alamat (Ind. Inggris) : Jalan Kemp, Bupati Kabupaten Yahukimo Temaga Distrik 11001 Fax
0901 14080029



SURAT KEPUTUSAN
NO: 981/97/DEPEN-YHK/2017

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM) DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2017

- Menimbang**
- Bahwa untuk mendukung Program Pendidikan Nonformal di Kabupaten Yahukimo, perlu mengangkat DAN Menetapkan Tenaga Tutor dan Pengelola Kegiatan belajar masyarakat (PKBM),
 - Bahwa untuk menerima Dana Block Grant dan untuk melaksanakan Program Pembelajaran PAUD KP, kesetaraan, TBM, dan sertifikasi SKILL tahun 2013 dan seterusnya maka Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo perlu mengadakan Lembaga (PKBM) kab/kota,
 - Bahwa untuk Kelancaran Proses belajar mengajar pada program – program tersebut diberikan biaya pensi PKBM,
 - Bahwa sesuai dengan dictum (a), (b) dan (c) diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ;
- Mengingat**
- Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 No. 87 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301),
 - Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135)
 - Nomor 0131/V/1994 Tentang Program Paket A, Paket B, dan Program Paket C,
 - Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional
 - percepatan Pemutatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (CNP-PWB/PBA);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 0131/V/1994 Tentang Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
 - Keputusan Menteri Nasional Nomor : 261/U/1999 Tentang Penyelenggara Kursus;
 - alokasi Dana Pengangkatan Tutor dan Pengelola PKBM yang teresial dalam DIPA Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo,
 - Pemerintah No 81 Tahun 2013 tentang satuan pendidikan nonformal
- Memperhatikan**
- Kebutuhan belajar masyarakat yang terus meningkat di setiap daerah /distrik. Mendukung pihak pemerintah untuk memfasilitasi kebutuhan belajar masyarakat Melalui lembaga PKBM,
 - Penerbitan Surat Kuasa yang sah dan benar yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah secara resmi baik oleh pemerintah daerah, Provinsi maupun tingkat pusat di Jakarta,
 - Dalam Rangka Percepatan Program Pemberantasan Buta Aksara Tahun 2014 – 2019 Maka Peran Tutor , Pengelola PKBM, Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten Kota Dan Lembaga – lembaga kemasyarakatan sangat penting dalam menyelesaikan Program wajib belajar 9 Tahun bagi Anak – anak dalam rangka mencerdaskan Kehidupan bangsa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Nama Lembaga PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Yang Tersebutan Dalam Lampiran surat Keputusan ini, di tetapkan sebagai,
- KEDUA** : Menetapkan dan menunjuk PKBM, sebagai Pelaksana Penyelenggaraan Program PAUD, KP, Paket A, Paket B, Paket C, TBM dalam Proses belajar mengajar serta meningkatkan keterampilan pila mahlut program penyelenggara kursus (Life Skill) dan sebagai pelaksana dasar karkterisasi perundang – undangan,
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya surat Keputusan ini, di bebaskan Pada Pengalokasian Dana tingkat Kabupaten,
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila di kemudiannya Terdapat perubahan, maka diadakan pengubahan-perubahannya

Dikeluarkan : Di Sumohai
Pada tanggal : 22 November 2017

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kepala Bidang Pendidikan Nonformal
Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo



LEANDER HERY PEKEY, S.Sos
PENATA TK.I
NIP. 19790213 200605 1001

Terselenggara

- Direktoraat Pendidikan Kesetaraan Pusat di Jakarta
- Kepala Sub Dinas PLS Provinsi Papua di Jayapura
- Bupati Kabupaten Yahukimo di Sumohai
- Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo
- Pengelola Lembaga PKBM di Sumohai

LAMPIRAN :

PKBM KOBUKDUA DISTRIK KOBUKDUA SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR : 87/172 DIPEND/2017
TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PENGELOLA/TUTOR PKBM KABUPATEN
YAHUKIMO TAHUN 2017

NO	NAMA	L/P	JABATAN	ALAMAT	TUTOR	KETERANGAN
01	EBEB DOSAN	PRIA	KETUA	KOBUKDUA		
02	LERA YALAK	PRIA	SEKERTARIS	KOBUKDUA		
03	YURENIUS B MAKAYANG	PRIA	BENDAHARA	KOBUKDUA		

Dikeluarkan : Di Sumohai
Pada tanggal : 22 November 2017

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kepala Bidang Pendidikan Non
Formal Dinas Pendidikan



LEANDER HERY PEKEY, S.Sos
PENATA TK.I
NIP. 19790213 200605 1001